



**MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI PREDICAT CRIME**

**PENDEKATAN SECTORAL RISK ASSESSMENT
(SRA)**

**DISAMPAIKAN DALAM WEBINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH OJK
TANGGAL 12 NOVEMBER 2020**

ACHMAD TAUFIK H

PENYIDIK MADYA DIREKTORAT PENYIDIKAN KPK

Tindak pidana Pencucian uang/Money laundering:

**PERBUATAN UNTUK MENGABURKAN, MENYAMARKAN
ASAL USUL HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL / HASIL
TINDAK PIDANA MENJADI HARTA KEKAYAAN YANG
SEOLAH-OLAH BERASAL DARI SUMBER/HASIL
AKTIVITAS YANG SAH**

(PLACEMENT, LAYERING, INTEGRATION).

TINDAK PIDANA PENCUCIAN MENURUT UU NO.8 TAHUN 2010:

- PASAL 1 ANGKA 1 UU NO. 8 TAHUN 2010, “PENCUCIAN UANG ADALAH SEGALA PERBUATAN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG INI.”
- PASAL 3, 4 & 5 UU NO. 8 TAHUN 2010

Tindak pidana asal dalam UU No.8 tahun 2010:

PREDICATE CRIME

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan imigran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanaan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO.31 TAHUN 1999 jo. UU NO.20 TAHUN 2001

1. Pasal 2
2. Pasal 3
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b
5. Pasal 5 ayat (2)
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b
8. Pasal 6 ayat (2)
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d
13. Pasal 7 ayat (2)
14. Pasal 8
15. Pasal 9
16. Pasal 10 huruf a
17. Pasal 10 huruf b
18. Pasal 10 huruf c
19. Pasal 11
20. Pasal 12 huruf a
21. Pasal 12 huruf b
22. Pasal 12 huruf c
23. Pasal 12 huruf d
24. Pasal 12 huruf e
25. Pasal 12 huruf f
26. Pasal 12 huruf g
27. Pasal 12 huruf h
28. Pasal 12 huruf l
29. Pasal 12 B jo. Pasal 12C
30. Pasal 13

JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KLASIFIKASI PERBUATAN

NO	JENIS	PASAL DALAM UU TPK	PERBUATAN KORUPSI
1	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 2• Pasal 3	<ul style="list-style-type: none">• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
2	PENYUAPAN	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 5 ayat (1) huruf a• Pasal 5 ayat (1) huruf b• Pasal 13• Pasal 5 ayat (2)• Pasal 12 huruf a• Pasal 12 huruf b• Pasal 11• Pasal 6 ayat (1) huruf a• Pasal 6 ayat (1) huruf b• Pasal 6 ayat (2)• Pasal 12 huruf c• Pasal 12 huruf d	<ul style="list-style-type: none">• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara;• Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.

NO	JENIS	PASAL DALAM UU TPK	PERBUATAN KORUPSI
3	PENGGELOPAN DALAM JABATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a • Pasal 10 huruf b • Pasal 10 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
4	PEMERASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf e • Pasal 12 huruf f • Pasal 12 huruf g 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

NO	JENIS	PASAL DALAM UU TPK	PERBUATAN KORUPSI
5	PERBUATAN CURANG	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a • Pasal 7 ayat (1) huruf b • Pasal 7 ayat (1) huruf c • Pasal 7 ayat (1) huruf d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 12 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
6	BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf i Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	GRATIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.


TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NO	JENIS	PASAL DALAM UU TPK	PERBUATAN KORUPSI
1	PERINTANGAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)	Pasal 21	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintagi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, para saksi;
2	KETERANGAN PALSU	Pasal 22 jo. Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36	Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar

MODUS-MODUS PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI


- **PENGGUNAAN BADAN HUKUM & TRUST**
- **PENGGUNAAN GATEKEEPER**
- **PENGGUNAAN LEMBAGA KEUANGAN DOMESTIK**
- **PENGGUNAAN OFFSHORE/YURIDIKSI ASING**
- **PENGGUNAAN NOMINEES**
- **PENGGUNAAN UANG TUNAI**
- **PENGGUNAAN JASA PJK NON BANK**

RESIKO TPPU BERDASARKAN JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI




Sumber: buku SRA_TPK 2017

RESIKO TPPU BERDASARKAN PROFIL PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Sumber: buku SRA_TPK 2017

RESIKO TPPU BERDASARKAN WILAYAH



Sumber: buku SRA_TPK 2017


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR ANCAMAN DALAM ANALISIS PENILAIAN RESIKO TPPU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

LTKM ADALAH (PASAL 1 ANGKA 5 UU NO.8 TAHUN 2010)


- TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENYIMPANG DARI PROFIL, KARAKTERISTIK, ATAU KEBIASAAN POLA TRANSAKSI DARI PENGGUNA JASA YANG BERSANGKUTAN
- TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PENGGUNA JASA YANG PATUT DIDUGA DILAKUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENGHINDARI PELAPORAN TRANSAKSI YANG BERSANGKUTAN YANG **WAJIB DILAKUKAN OLEH PIHAK PELAPOR** (PASAL 23 AYAT (1) UU NO.8 TAHUN 2010)
- TRANSAKSI KEUANGAN YANG DILAKUKAN ATAU BATAL DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA
- TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIMINTA OLEH PPATK UNTUK DILAPORKAN OLEH PIHAK PELAPOR KARENA MELIBATKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA.
- TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DALAM JUMLAH PALING SEDIKIT Rp500.000.000,00 ATAU DENGAN MATA UANG ASING YANG SETARA YANG DILAKUKAN BAIK DALAM SATU KALI TRANSAKSI MAUPUN BEBERAPA KALI TRANSAKSI DALAM 1 HARI KERJA DAN ATAU TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI (TAMBAHAN SESUAI PASAL 23)



STUDI KASUS:

KORUPSI PENGADAAN BARANG KOTA "X" SEBAGAI PREDICATE CRIME



Modus TPPU (placement, layering & integration)








PENGALIHAN 1 (REK FIKTIF)

PENARIKAN ke I 28 NOV-30 DES 2019

PENGALIHAN 2 (REK FIKTIF)

PENARIKAN ke II



UPAYA PENCEGAHAN OLEH PJK

- KESERIOUSAN, KEMAUAN DAN KESADARAN
- PEMAHAMAN ATAS FRAUD DAN BISNIS ILLEGAL
- MAKSIMALKAN KYC
- RED FLAG KHUSUS TRANSAKSI SUMBER UANG NEGARA
- PENGAWASAN MELEKAT DARI KEPATUHAN THD NASABAH PRIORITAS
- INFORMASI DAN IDENTIFIKASI KASUS (DATABASE KASUS)



SEKIAN & TERIMA KASIH